

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1. LATAR BELAKANG.....	2
2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
3. RUANG LINGKUP PEDOMAN.....	2
4. PENGERTIAN.....	3
BAB II PERSYARATAN KEPESERTAAN DAN MANFAAT PENSIUN	6
1. PERSYARATAN KEPESERTAAN.....	6
2. JENIS MANFAAT PENSIUN.....	7
BAB III PERHITUNGAN SERTA RUMUS MANFAAT PENSIUN DAN PENGHASILAN PENSIUN	9
1. RUMUS PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN KONVENSIONAL.....	9
2. RUMUS PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN SYARIAH.....	9
BAB IV ADMINISTRASI DAN PELAYANAN	10
1. ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PESERTA.....	10
2. CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN.....	12
3. TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN.....	15
BAB V KETENTUAN PENUTUP	27

PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Pedoman Administrasi dan Pelayanan Kepesertaan ini merupakan tindak lanjut dari kewenangan Pengurus DAPENBI IP untuk dapat menetapkan hal yang bersifat teknis dan/atau administratif terkait pelaksanaan PDP DAPENBI IP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai Dana Pensiun.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Administrasi dan Pelayanan Kepesertaan disusun bertujuan untuk:

- a. Menciptakan persamaan persepsi bagi Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus dan Peserta tentang tata kelola administrasi dan pelayanan kepesertaan yang baik.
- b. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi dan peranan DAPENBI IP dalam pengelolaan manfaat pensiun.
- c. Memberikan acuan bagi Pendiri dan Dewan Pengawas, serta pedoman bagi Pengurus dan Karyawan DAPENBI IP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan masing-masing.
- d. Menciptakan suasana yang kondusif bagi DAPENBI IP dalam menjaga kelangsungan kegiatan operasional.

3. RUANG LINGKUP PEDOMAN

Pedoman ini mencakup administrasi dan pelayanan kepesertaan, sejak Pegawai Bank Indonesia mulai menjadi Peserta DAPENBI IP sampai dengan berhenti bekerja, serta menerima manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu Pedoman ini menguraikan tentang:

- a. Jenis kepesertaan dan Jenis Manfaat Pensiun
- b. Perhitungan dan rumus Manfaat Pensiun
- c. Administrasi dan Pelayanan Kepesertaan

PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

4. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Anak** adalah semua anak yang sah dari peserta, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti sebelum pegawai berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia.
2. **Batas Usia Pensiun** adalah batas waktu ketika seorang pegawai mencapai usia tertentu sehingga wajib berhenti bekerja sebagai pegawai.
3. **Cacat** adalah cacat fisik, cacat mental, dan/atau cacat karena penyakit kronis yang bersifat total dan tetap yang menyebabkan peserta tidak mampu melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh, sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya, yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk atau disetujui oleh Pendiri. Persetujuan oleh dokter yang ditunjuk tersebut antara lain dapat dibuktikan dalam pertimbangan Pendiri dalam menetapkan keputusan pemberhentian Pegawai yang bersangkutan.
4. **Dana Pensiun** adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
5. **Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti** yang selanjutnya disebut DAPENBI IP adalah Dana Pensiun Bank Indonesia yang melaksanakan program pensiun iuran pasti.
6. **Dewan Pengawas** adalah orang perseorangan yang ditunjuk oleh Pendiri untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap DAPENBI IP.
7. **Dewan Pengawas Syariah** yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan program pensiun iuran pasti berdasarkan prinsip syariah.
8. **Gaji** adalah penghasilan berupa sejumlah uang yang dibayarkan kepada Pegawai setiap bulan sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas berdasarkan pangkat, nilai jabatan (*job grade*), kompetensi, dan kinerja.
9. **Janda/Duda** adalah istri atau suami yang sah, dari Peserta yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada DAPENBI IP sebelum Pegawai berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia.

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

10. **Mantan Pegawai** adalah Pegawai yang telah berhenti bekerja sebelum mencapai usia Pensiun Normal, memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, belum menerima pembayaran Manfaat Pensiun, dan tidak mengalihkan haknya kepada Dana Pensiun lain.
11. **Masa Kepesertaan** adalah masa yang tidak terputus sejak Pegawai terdaftar menjadi Peserta Dana Pensiun sampai berhenti bekerja. Sesuai pengertian Dana Pensiun, masa kepesertaan tidak terbatas pada saat Pegawai terdaftar pada DAPENBI IP, melainkan juga terdaftar pada Dana Pensiun lain yang diberikan mandat pengelolaan manfaat pensiun oleh Pendiri dimana Pegawai terdaftar sebagai Peserta.
12. **Manfaat Pensiun** adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala dan/atau sekaligus kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam PDP DAPENBI IP.
13. **Manfaat Pensiun Cacat** adalah Manfaat Pensiun bagi Pegawai yang menjadi Peserta yang dibayarkan apabila Pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja karena mengalami Cacat.
14. **Manfaat Pensiun Dipercepat** adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan apabila Pegawai yang menjadi Peserta pensiun pada usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal.
15. **Manfaat Pensiun Normal** adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang mulai dibayarkan pada saat Pegawai yang menjadi Peserta pensiun setelah mencapai Usia Pensiun Normal atau sesudahnya.
16. **Pegawai** adalah Pegawai pendiri yang diangkat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai manajemen sumber daya manusia.
17. **Pendiri** adalah Bank Indonesia.
18. **Penerima Titipan** adalah bank umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
19. **Pengurus** adalah orang perseorangan yang ditunjuk oleh Pendiri untuk menjalankan tugas kepengurusan DAPENBI IP.
20. **Peraturan Dana Pensiun DAPENBI IP** yang selanjutnya disebut PDP DAPENBI IP

PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pendiri, yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan PPIP di Bank Indonesia.

21. **Pensiun Ditunda** adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Pegawai yang menjadi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Pegawai yang bersangkutan telah mencapai usia Pensiun Dipercepat sampai dengan Usia Pensiun Normal.
22. **Pensiunan** adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun dengan Peraturan DAPENBI IP.
23. **Peserta** adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan telah terdaftar pada DAPENBI IP.
24. **Pihak Yang Berhak** adalah Janda/Duda, Anak atau pihak yang ditunjuk.
25. **Pihak Yang Ditunjuk** adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta untuk menerima Manfaat Pensiun dalam hal Peserta yang bersangkutan tidak menikah, tidak mempunyai Anak, dan telah terdaftar pada DAPENBI IP sebelum Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja atau meninggal dunia.
26. **Program Pensiun iuran Pasti** yang selanjutnya disebut PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai manfaat pensiun.
27. **Undang-undang Dana Pensiun** adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
28. **Usia Pensiun Normal** adalah usia tertentu bagi Pegawai setelah memenuhi persyaratan PDP DAPENBI IP untuk mendapatkan Manfaat Pensiun Normal.

PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

BAB II PERSYARATAN KEPESERTAAN DAN MANFAAT PENSIUN

1. PERSYARATAN KEPESERTAAN

Untuk menjadi Peserta DAPENBI IP harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

a. Kriteria dan Persyaratan Peserta.

- 1) Pegawai yang berhak menjadi Peserta DAPENBI IP sejak disahkannya PDP DAPENBI IP oleh OJK atau setelah DAPENBI IP berdiri, yaitu:
 - a) Setiap Pegawai yang telah didaftarkan oleh Pendiri sebagai Peserta PPIP pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam PDP DAPENBI IP Pasal 6 ayat (1);
 - b) Pegawai yang belum didaftarkan oleh Pendiri sebagai Peserta PPIP pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia; dan
 - c) Pegawai yang baru diangkat oleh Pendiri.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) tidak berlaku bagi Pegawai yang pada saat pengalihan dana Peserta dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia ke DAPENBI IP dilakukan, memiliki sisa Batas Usia Pensiun paling lama 2 (dua) tahun.
- 3) Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut hak dari DAPENBI IP apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- 4) Kepesertaan pada DAPENBI IP dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta, dan berakhir pada saat:
 - a) Berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain;
 - b) Pensiun, termasuk Pensiun Dipercepat, Pensiun Normal, Pensiun Cacat; atau
 - c) Meninggal dunia.
- 5) Masa Kepesertaan pada DAPENBI IP dimulai sejak tanggal pengangkatan Peserta sebagai Pegawai Pendiri. Pengaturan dimaksud adalah untuk memberi

PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

rasa keadilan pada Pegawai agar Masa Kepesertaan Pegawai tidak dihitung dari awal sejak Pegawai terdaftar menjadi Peserta DAPENBI IP, mengingat terdapat ketentuan intern Pendiri yang mengharuskan dalam hal DAPENBI IP telah terbentuk, Pegawai harus mengalihkan kepesertaan dari DPLK BRI kepada DAPENBI IP.

- 6) Pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta mendaftarkan diri sebagai Peserta dan menyatakan kesediaan untuk membayariuran kepada DAPENBI IP yang berasal dari pemotongan Gaji Pegawai yang bersangkutan.

2. JENIS MANFAAT PENSIUN

Jenis Manfaat Pensiun adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Pensiun Normal

Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal apabila berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal sesuai ketentuan yang berlaku pada Pendiri.

b. Manfaat Pensiun Dipercepat

Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat apabila berhenti bekerja paling kurang 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

c. Manfaat Pensiun Cacat

Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Cacat apabila berhenti bekerja dikarenakan memiliki cacat fisik, cacat mental, dan/atau cacat karena penyakit kronis yang bersifat total dan tetap yang menyebabkan Pegawai yang menjadi Peserta tidak mampu melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh, sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya, yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk atau disetujui oleh Pendiri.

d. Manfaat Pensiun Ditunda.

Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Ditunda apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa dinas bekerja pada Pendiri paling singkat 3 (tiga) tahun serta belum mencapai usia Pensiun Dipercepat. Pensiun Ditunda dapat dibayarkan setelah Peserta mencapai usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, sesuai pilihan Pegawai yang bersangkutan, sampai dengan Usia Pensiun Normal.

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

e. Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak

Janda/ Duda atau Anak berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta, Mantan Pegawai atau Pensiunan meninggal dunia, atau Janda/Duda menikah lagi, atau Peserta, Mantan Pegawai atau Pensiunan tidak memiliki Janda/Duda untuk Manfaat Pensiun bagi Anak.

f. Manfaat Pensiun bagi Pihak Yang Ditunjuk

Pihak Yang Ditunjuk berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta, Mantan Pegawai atau Pensiunan meninggal dunia, atau Janda/Duda menikah lagi, dan Peserta, Mantan Pegawai atau Pensiunan tidak memiliki Anak.

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

BAB III

PERHITUNGAN SERTA RUMUS MANFAAT PENSIUN DAN PENGHASILAN PENSIUN

1. RUMUS PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN KONVENSIONAL

Besar Manfaat Pensiun Peserta dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SA2 = SA1 + IUR + (SA1/TSA \times HP)$$

Keterangan:

SA1 : saldo awal periode untuk seorang Peserta.

SA2 : saldo akhir periode untuk seorang Peserta.

TSA : saldo awal periode untuk seluruh Peserta.

IUR : akumulasi iuran Peserta dan iuran Pendiri selama periode perhitungan.

HP : akumulasi hasil pengembangan kekayaan DAPENBI IP posisi akhir periode.

2. RUMUS PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN SYARIAH

Besar Manfaat Pensiun Peserta dihitung dengan menggunakan Besar Manfaat Pensiun

Peserta berdasarkan Prinsip Syariah, dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SA2 = SA1 + IUR + (SA1/TSA \times HPS)$$

Keterangan:

SA1 : saldo awal periode untuk seorang Peserta.

SA2 : saldo akhir periode untuk seorang Peserta.

TSA : saldo awal periode untuk seluruh Peserta.

IUR : akumulasi iuran bagi Peserta dan iuran Pendiri selama periode perhitungan.

HPS : akumulasi hasil pengembangan kekayaan DAPENBI IP posisi akhir periode yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

BAB IV ADMINISTRASI DAN PELAYANAN

1. ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PESERTA

Kegiatan administrasi dan pelayanan kepada Peserta yaitu Pegawai Bank Indonesia yang masih aktif, meliputi:

- a. Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan
 - 1) Pendiri wajib mendaftarkan Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana diatur dalam PDP DAPENBI IP.
 - 2) Pegawai yang dimaksud sebagaimana angka 1) mengisi dan menandatangani formulir kepesertaan DAPENBI IP yang paling sedikit berisi pernyataan kesediaan untuk membayar iuran kepada DAPENBI IP yang berasal dari pemotongan Gaji Pegawai yang bersangkutan dan memilih program pensiun Konvensional atau program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah
 - 3) Menyerahkan formulir kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada DAPENBI IP melalui Pendiri.
 - 4) Pendiri wajib melaporkan kepada DAPENBI IP secara bulanan data terkini Peserta.
- b. Hak Peserta
 - 1) Pegawai berhak memilih program pensiun secara Konvensional atau program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 2) Peserta dapat mengubah pilihan program pensiun pada PPIP secara Konvensional menjadi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada DAPENBI IP, paling cepat terhitung 3 (tiga) bulan sejak pilihan sebelumnya.
 - 3) Peserta dapat menetapkan pilihan investasi pada program pensiun yang telah dipilih melalui sistem yang disediakan oleh DAPENBI IP.
 - 4) Peserta yang telah memiliki Masa Kepesertaan pada DAPENBI IP sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berhak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

setelah yang bersangkutan mencapai usia Pensiun Dipercepat atau usia Pensiun Normal.

- 5) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan pada DAPENBI IP kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak atas akumulasi iuran Peserta sendiri ditambah hasil pengembangan dari iuran Peserta yang merupakan porsi Peserta yang bersangkutan yang dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - 6) Janda atau Duda atau Anak dari Peserta yang meninggal dunia, berhak atas Manfaat Pensiun Janda/ Duda atau Anak yang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - 7) Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat. Pernyataan Cacat atau alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter yang ditunjuk atau disetujui oleh Pendiri.
 - 8) Peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang• kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, berhak atas Pensiun Ditunda.
 - 9) Peserta dapat menyampaikan pendapat dan saran mengenai pengembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, DPS, Pengurus, dan/atau Pengelola Unit Syariah.
- c. Kewajiban Peserta
- 1) Peserta dan Pihak Yang Berhak wajib memenuhi kewajiban serta menaati peraturan sebagaimana dimaksud dalam PDP DAPENBI IP.
 - 2) Peserta wajib menyampaikan laporan kepada DAPENBI IP melalui Pendiri mengenai perubahan susunan keluarga, yang antara lain berupa informasi tentang: pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran, kematian, alamat tempat tinggal, dan perubahan lainnya yang dianggap perlu.
- d. Tanggung Jawab Peserta
- Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data atau keterangan yang diberikan kepada DAPENBI IP untuk administrasi kepesertaan.
- e. Penunjukan dan Perubahan Pihak Yang Ditunjuk

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

- 1) Dalam hal Peserta tidak mempunyai istri atau suami dan/atau Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun, Peserta dapat menunjuk pihak lain sebagai Pihak Yang Ditunjuk.
 - 2) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1) dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila Peserta yang bersangkutan menikah dan/atau mempunyai Anak dan didaftarkan pada DAPENBI IP.
 - 3) Perubahan Pihak yang Ditunjuk wajib disampaikan kepada DAPENBI IP melalui Pendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
- f. Pengalihan Hak Atas Manfaat Pensiun ke Dana Pensiun Lain
- 1) Dalam hal Peserta berhak atas Pensiun Ditunda, memilih untuk mengalihkan hak atas Pensiun Ditunda ke Dana Pensiun lain, maka dana yang dialihkan ditetapkan sebesar Nilai Sekarang dari Hak atas Pensiun Ditunda.
 - 2) Pengalihan hak Peserta pada angka 1) tersebut disertai surat ke Dana Pensiun lain yang menerangkan bahwa pengalihan tersebut merupakan Pensiun Ditunda yang harus tunduk pada ketentuan yang berlaku.

2. CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta dilakukan dengan cara:

- a. Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus paling tinggi 20%

Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus paling tinggi 20% dapat diberikan kepada:

- 1) Peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Normal;
- 2) Peserta yang pensiun pada usia Pensiun Dipercepat;
- 3) Peserta berhenti bekerja karena mengalami Cacat; dan
- 4) Janda atau Duda, atau Anak dalam hal Peserta dan Mantan Pegawai yang menjadi Peserta telah meninggal dunia atas dasar permintaan;

sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ketentuan dimaksud dapat berubah dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur hal tersebut.

- b. Pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus sebesar 100%.

PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebesar 100% dapat diberikan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat perusahaan asuransi yang menjual Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara Konvensional atau Syariah dengan syarat anuitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- 2) Peserta atau pensiunan Pegawai dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikan;
- 3) Peserta atau pensiunan Pegawai merupakan warga negara Indonesia yang berpindah kewarganegaraan;
- 4) Janda/Duda, atau Anak dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat;
- 5) Pihak Yang Ditunjuk dalam hal Peserta meninggal dunia serta tidak mempunyai Janda /Duda, atau Anak;
- 6) Jumlah pengalihan dana dari Dana Pensiun lain, akumulasi iuran, serta hasil pengembangannya yang menjadi hak Peserta atau Pihak Yang Berhak memenuhi kriteria jumlah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; atau
- 7) Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun dalam hal DAPENBI IP dibubarkan.

Ketentuan dimaksud dapat berubah dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur hal tersebut.

- c. Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Bulanan dalam Bentuk Anuitas Seumur Hidup
 - 1) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan dalam bentuk Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional atau syariah, Peserta, Janda/Duda, atau Anak berhak memilih perusahaan asuransi jiwa dan menentukan bentuk Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional atau syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

- 2) Berdasarkan permintaan dan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau Anak sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pengurus membeli Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional atau syariah, dengan syarat anuitas yang dipilih:
 - a) menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda atau Duda, atau Anak paling rendah 60% (enam puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun serta PDP DAPENBI IP;
 - c) merupakan produk dari perusahaan asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d) merupakan produk perusahaan asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- 3) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta, Janda/Duda, atau Anak tidak melakukan pilihan, Pengurus membeli Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional atau syariah yang memberikan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta, Janda/ Duda, atau Anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan Pegawai Mandiri, Janda/Duda, atau Anak.
- 4) Pilihan Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional atau syariah yang telah ditentukan Peserta, Janda/Duda, atau Anak dinyatakan batal apabila Peserta, Janda/Duda, atau Anak meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, dan pemilihan Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional atau syariah selanjutnya berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- 5) Pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan oleh perusahaan asuransi jiwa dimana Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional

PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

atau syariah dibeli, dilakukan menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

- 6) Dengan dilakukannya pembelian Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional atau syariah berdasarkan permintaan dan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau Anak, maka kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun tidak lagi menjadi tanggung jawab DAPENBI IP dan Peserta melepaskan DAPENBI IP dari tanggung jawab hukum dalam hal di kemudian hari terdapat permasalahan terhadap perusahaan asuransi jiwa yang telah ditunjuk, yang berdampak terhadap pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta, Janda/Duda, atau Anak.

3. TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Berhak dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran Manfaat Pensiun sesuai dengan formulir yang disediakan DAPENBI IP dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah.

a. Peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Normal atau setelahnya:

- 1) Pendiri menyampaikan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberhentian Pegawai serta Data dan Informasi Pegawai kepada DAPENBI IP.
- 2) Peserta mengisi formulir pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan DAPENBI IP dan melengkapi dokumen dengan melampirkan:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk Peserta;
 - b) fotokopi kartu NPWP atas nama Peserta.
 - c) surat keputusan pemberhentian Pegawai dari Pendiri, termasuk perubahannya;
 - d) fotokopi halaman buku tabungan yang memuat nama dan nomor rekening Peserta;
 - e) data dan informasi kepesertaan dari Pendiri, termasuk perubahannya; dan
 - f) dokumen tambahan lain yang dianggap perlu oleh DAPENBI IP atau yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

- 3) DAPENBI IP wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak sejak Peserta memasuki Usia Pensiun Normal sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun setelah Usia Pensiun Normal.
 - 4) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun DAPENBI IP belum menerima permintaan pembayaran Manfaat Pensiun yang antara lain disebabkan oleh:
 - a) Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b) Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak Yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif (tidak lagi memperoleh pengembangan hasil investasi).
 - 5) Apabila sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pemisahan dana tidak aktif tersebut tetap tidak terdapat permintaan pembayaran Manfaat Pensiun, DAPENBI IP dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - 6) Dalam hal DAPENBI IP telah menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan, maka Peserta atau Pihak Yang Berhak meminta pembayaran Manfaat Pensiun kepada Balai Harta Peninggalan.
- b. Peserta Pensiun Dipercepat
- 1) Pendiri menyampaikan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberhentian Pegawai serta Data dan Informasi Pegawai kepada DAPENBI IP.
 - 2) Peserta mengisi formulir pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan DAPENBI IP dan melengkapi dokumen dengan melampirkan:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk Peserta;
 - b) fotokopi kartu NPWP atas nama Peserta.
 - c) surat keputusan pemberhentian Pegawai dari Pendiri, termasuk perubahannya; dan

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

- d) fotokopi halaman buku tabungan yang memuat nama dan nomor rekening Peserta;
 - e) data dan informasi kepesertaan dari Pendiri, termasuk perubahannya; dan
 - f) dokumen tambahan lain yang dianggap perlu oleh DAPENBI IP atau yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 3) Peserta Pensiun Dipercepat berhak memilih:
- a) Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DAPENBI IP setelah mencapai usia Pensiun Dipercepat, baik secara sekaligus dan/atau melalui pembelian anuitas pada perusahaan asuransi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b) Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DAPENBI IP sejak mencapai usia Pensiun Normal. Dalam hal Peserta Pensiun Dipercepat memilih opsi ini, maka Manfaat Pensiun tidak dapat dicairkan sampai dengan mencapai Usia Pensiun Normal; atau
 - c) Manfaat Pensiun dialihkan kepada Dana Pensiun lain.
- 4) Peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Dipercepat wajib menyampaikan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun sesuai dengan formulir yang disediakan oleh DAPENBI IP dengan disertai bukti–bukti pendukung yang sah sebagaimana diatur dalam PDP DAPENBI IP paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal yang bersangkutan efektif berhenti bekerja.
- 5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana angka 4) Peserta Pensiun Dipercepat belum menyampaikan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada DAPENBI IP, maka Peserta dianggap memilih Manfaat Pensiun dikelola oleh DAPENBI IP sampai dengan yang bersangkutan menentukan pilihan sebagaimana angka 3).
- 6) Dalam hal Peserta Pensiun Dipercepat tidak memilih Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DAPENBI IP sejak mencapai usia Pensiun Normal, maka akumulasi hasil pengembangan dari iuran Pendiri dan iuran Peserta kepada yang bersangkutan

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

diberikan sampai dengan akhir bulan sejak kelengkapan dokumen administratif pembayaran Manfaat Pensiun yang bersangkutan diterima oleh DAPENBI IP secara lengkap.

- 7) Atas dasar Keputusan Pemberhentian Pegawai serta Data dan Informasi yang diterima dari Pendiri tersebut pada angka 1) dan formulir permohonan pembayaran Manfaat Pensiun beserta lampirannya yang disampaikan Peserta tersebut pada angka 2) telah lengkap, DAPENBI IP akan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun Peserta paling lambat pada tanggal 10 pada bulan berikutnya (berlaku sejak permohonan pembayaran Manfaat Pensiun yang diajukan tahun 2022).

c. Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda

- 1) Pendiri menyampaikan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberhentian Pegawai serta Data dan Informasi Pegawai kepada DAPENBI IP.
- 2) Peserta mengisi formulir pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan DAPENBI IP dan melengkapi dokumen dengan melampirkan:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk Peserta;
 - b) fotokopi kartu NPWP atas nama Peserta.
 - c) surat keputusan pemberhentian Pegawai dari Pendiri, termasuk perubahannya;
 - d) fotokopi halaman buku tabungan yang memuat nama dan nomor rekening Peserta;
 - e) data dan informasi kepesertaan dari Pendiri, termasuk perubahannya; dan
 - f) dokumen tambahan lain yang dianggap perlu oleh DAPENBI IP atau yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 3) Peserta Pensiun Ditunda berhak memilih:
 - a) Manfaat Pensiun tetap berada di DAPENBI IP; atau
 - b) Manfaat Pensiun dialihkan kepada Dana Pensiun lain;dalam hal Peserta yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- 4) Dalam hal nilai bersih dari Manfaat Pensiun dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

(seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja.

- 5) Peserta Pensiun Ditunda wajib menyampaikan permintaan pembayaran Manfaat Pensiun sesuai dengan formulir yang disediakan oleh DAPENBI IP dengan disertai bukti – bukti pendukung yang sah sebagaimana diatur dalam PDP DAPENBI IP paling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
 - 6) Dalam hal Peserta belum menyampaikan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada DAPENBI IP, maka Peserta dianggap memilih Manfaat Pensiun dikelola oleh DAPENBI IP sampai dengan yang bersangkutan menentukan pilihan sebagaimana angka 3).
 - 7) Dalam hal setelah menyampaikan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta yang bersangkutan memilih Manfaat Pensiun tetap dikelola oleh DAPENBI IP, maka Manfaat Pensiun dapat dibayarkan setelah yang bersangkutan mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya sampai dengan mencapai Usia Pensiun Normal, sesuai pilihan yang bersangkutan.
 - 8) Atas dasar Keputusan Pemberhentian Pegawai serta Data dan Informasi yang diterima dari Pendiri tersebut pada angka 1) dan formulir pembayaran Manfaat Pensiun beserta lampirannya yang disampaikan Peserta tersebut pada angka 2) telah lengkap, DAPENBI IP akan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun Peserta paling lambat pada tanggal 10 pada bulan berikutnya (berlaku sejak permohonan pembayaran Manfaat Pensiun yang diajukan tahun 2022).
 - 9) Akumulasi hasil pengembangan dari iuran Pendiri dan iuran Peserta kepada yang bersangkutan diberikan sampai dengan akhir bulan kelengkapan dokumen administratif pembayaran Manfaat Pensiun yang bersangkutan diterima oleh DAPENBI IP secara lengkap.
- d. Pembayaran Pensiun Dengan Masa Kerja Kurang dari 3 (tiga) Tahun
- 1) Pendiri menyampaikan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberhentian Pegawai serta Data dan Informasi Pegawai kepada DAPENBI IP.
 - 2) Peserta mengisi formulir pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan DAPENBI IP dan melengkapi dokumen dengan melampirkan:

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

- a) fotokopi kartu tanda penduduk Peserta;
 - b) fotokopi kartu NPWP atas nama Peserta;
 - c) surat keputusan pemberhentian Pegawai dari Pendiri, termasuk perubahannya;
 - d) fotokopi halaman buku tabungan yang memuat nama dan nomor rekening Peserta;
 - e) data dan informasi kepesertaan dari Pendiri, termasuk perubahannya; dan
 - f) dokumen tambahan lain yang dianggap perlu oleh DAPENBI IP atau yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 3) Peserta Pensiun dengan masa kerja kurang dari 3 (tiga) tahun wajib menyampaikan permintaan pembayaran Manfaat Pensiun sesuai dengan formulir yang disediakan oleh DAPENBI IP dengan disertai bukti – bukti pendukung yang sah sebagaimana diatur dalam PDP DAPENBI IP paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal yang bersangkutan efektif berhenti bekerja
- 4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana angka 3) Peserta belum menyampaikan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada DAPENBI IP, maka Peserta dianggap memilih Manfaat Pensiun (akumulasi iuran Peserta dan hasil pengembangan) dikelola oleh DAPENBI IP sampai dengan yang bersangkutan menyerahkan formulir pembayaran Manfaat Pensiun beserta dengan kelengkapan dokumen sebagaimana angka 2).
- 5) Atas dasar Keputusan Pemberhentian Pegawai serta Data dan Informasi yang diterima dari Pendiri tersebut pada angka (1) dan formulir pembayaran Manfaat Pensiun beserta lampirannya yang disampaikan Peserta tersebut pada angka 2) telah lengkap, DAPENBI IP akan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun (akumulasi iuran Peserta dan hasil pengembangan) paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya (berlaku sejak permohonan pembayaran Manfaat Pensiun yang diajukan tahun 2022).
- 6) Akumulasi dari iuran Peserta beserta pengembangannya diberikan sampai dengan akhir bulan sejak dokumen administratif pembayaran Manfaat Pensiun yang bersangkutan diterima oleh DAPENBI IP secara lengkap.

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

- 7) Akumulasi dari iuran Pendiri beserta pengembangannya akan dilaporkan kepada Pendiri pada bulan berikutnya untuk diberikan secara proporsional kepada Peserta lainnya dengan program pensiun atau entitas yang sama, yaitu program konvensional atau syariah.
- e. Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat:
- 1) Pendiri menyampaikan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberhentian Pegawai serta Data dan Informasi Pegawai kepada DAPENBI IP.
 - 2) Peserta wajib menyampaikan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh DAPENBI IP paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal yang bersangkutan efektif berhenti bekerja dengan melampirkan:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk Peserta;
 - b) fotokopi kartu NPWP atas nama Peserta.
 - c) surat keputusan pemberhentian Pegawai dari Pendiri, termasuk perubahannya;
 - d) fotokopi halaman buku tabungan yang memuat nama dan nomor rekening Peserta
 - e) data dan informasi kepesertaan dari Pendiri, termasuk perubahannya;
 - f) surat keterangan Cacat yang dikeluarkan oleh dokter yang ditunjuk atau disetujui oleh Pendiri; dan
 - g) dokumen tambahan lain yang dianggap perlu oleh DAPENBI IP atau yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - 3) Pilihan pembayaran Manfaat Pensiun mengacu kepada PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
 - 4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana angka 2) Peserta belum menyampaikan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada DAPENBI IP, maka Peserta dianggap memilih Manfaat Pensiun dikelola oleh DAPENBI IP sampai dengan yang bersangkutan menentukan pilihan sebagaimana angka 3).
 - 5) Atas dasar Keputusan Pemberhentian Pegawai serta Data dan Informasi yang diterima dari Pendiri tersebut pada angka 1) dan formulir pembayaran Manfaat Pensiun beserta lampirannya yang disampaikan Peserta tersebut pada angka 2)

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

telah lengkap, DAPENBI IP akan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya (berlaku sejak permohonan pembayaran Manfaat Pensiun yang diajukan tahun 2022).

- 6) Akumulasi hasil pengembangan dari iuran Pendiri dan iuran Peserta kepada yang bersangkutan diberikan sampai dengan akhir bulan sejak kelengkapan dokumen administratif pembayaran Manfaat Pensiun yang bersangkutan diterima oleh DAPENBI IP secara lengkap.
- f. Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda :
- 1) Pendiri menyampaikan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberhentian Pegawai serta Data dan Informasi Pegawai kepada DAPENBI IP.
 - 2) Janda/Duda dari Peserta yang meninggal dunia mengisi dan menyampaikan formulir permohonan pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh DAPENBI IP paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal Peserta yang bersangkutan efektif berhenti bekerja dengan melampirkan:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk Janda/Duda;
 - b) fotokopi kartu keluarga;
 - c) fotokopi akta nikah;
 - d) fotokopi kartu NPWP atas nama penerima Manfaat Pensiun.
 - e) fotokopi halaman buku tabungan yang memuat nama dan nomor rekening penerima Manfaat Pensiun
 - f) surat kematian Peserta dari pihak yang berwenang;
 - g) surat pernyataan sebagai Janda atau Duda yang sah dari Peserta yang meninggal dunia yang bermeterai cukup; dan
 - h) dokumen tambahan lain yang dianggap perlu oleh DAPENBI IP atau yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - 3) Pilihan pembayaran Manfaat Pensiun mengacu kepada PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
 - 4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana angka 2) Peserta belum menyampaikan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada DAPENBI IP, maka Peserta dianggap memilih Manfaat Pensiun dikelola oleh DAPENBI IP

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

sampai dengan yang bersangkutan menentukan pilihan sebagaimana angka 3).

- 5) Atas dasar Keputusan Pemberhentian Pegawai serta Data dan Informasi yang diterima dari Pendiri tersebut pada angka 1) dan formulir pembayaran Manfaat Pensiun beserta lampirannya yang disampaikan Peserta tersebut pada angka 2) telah lengkap, DAPENBI IP akan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (berlaku sejak permohonan pembayaran Manfaat Pensiun yang diajukan tahun 2022).
 - 6) Akumulasi hasil pengembangan dari iuran Pendiri dan iuran Peserta kepada yang bersangkutan diberikan sampai dengan akhir bulan sejak dokumen administratif pembayaran Manfaat Pensiun yang bersangkutan diterima oleh DAPENBI IP secara lengkap.
- g. Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Anak:
- 1) Pendiri menyampaikan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberhentian Pegawai, Data dan Informasi Pegawai kepada DAPENBI IP.
 - 2) Anak atau wali bagi anak mengisi dan menyampaikan formulir permohonan pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh DAPENBI IP paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal Peserta yang bersangkutan efektif berhenti bekerja dengan melampirkan:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk Anak atau surat keterangan wali bagi Anak di bawah umur yang belum memiliki kartu tanda penduduk;
 - b) fotokopi kartu keluarga;
 - c) fotokopi kartu NPWP bagi anak yang sudah bekerja;
 - d) fotokopi halaman buku tabungan yang memuat nama dan nomor rekening penerima Manfaat Pensiun Anak;
 - e) dokumen berupa:
 - I. surat kematian Peserta dari pihak yang berwenang, dalam hal Peserta tidak mempunyai Janda/Duda;
 - II. surat kematian Janda/Duda dari pihak yang berwenang, atau surat keterangan dari pihak yang berwenang bahwa Janda atau Duda menikah kembali; atau
 - III. surat kematian Peserta dan istri atau suami dari pihak yang berwenang

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

dalam hal Peserta dan istri atau suami meninggal pada waktu yang bersamaan; dan

- IV. dokumen tambahan lain yang dianggap perlu oleh DAPENBI IP atau yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 3) Pilihan pembayaran Manfaat Pensiun mengacu kepada PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
 - 4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana angka 2) Anak dari Peserta belum menyampaikan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada DAPENBI IP, maka yang bersangkutan dianggap memilih Manfaat Pensiun dikelola oleh DAPENBI IP sampai dengan yang bersangkutan menentukan pilihan sebagaimana angka 3).
 - 5) Atas dasar Keputusan Pemberhentian Pegawai serta Data dan Informasi yang diterima dari Pendiri tersebut pada angka 1) dan formulir pembayaran Manfaat Pensiun beserta lampirannya yang disampaikan Peserta tersebut pada angka 2) DAPENBI IP akan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun Peserta paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (berlaku sejak permohonan pembayaran Manfaat Pensiun yang diajukan tahun 2022).
 - 6) Akumulasi hasil pengembangan dari iuran Pendiri dan iuran Peserta kepada yang bersangkutan diberikan sampai dengan akhir bulan sejak dokumen administratif pembayaran Manfaat Pensiun yang bersangkutan diterima oleh DAPENBI IP secara lengkap.
- h. Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak yang Ditunjuk:
- 1) Formulir Penunjukan sebagai Pihak Yang Ditunjuk disampaikan kepada DAPENBI IP pada kesempatan pertama melalui Pendiri setelah dilakukan penunjukan oleh Peserta.
 - 2) Formulir Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk harus ditandatangani oleh Peserta diatas meterai yang cukup dan diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja dari Peserta yang bersangkutan.
 - 3) Penetapan Pihak Yang Ditunjuk dapat diubah apabila dikehendaki sebelum

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

Peserta berhenti bekerja atau pensiun.

- 4) Pendiri menyampaikan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberhentian Pegawai serta Data dan Informasi Pegawai kepada DAPENBI IP.
- 5) Pihak Yang Ditunjuk mengisi dan menyampaikan Formulir formulir permohonan pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh DAPENBI IP paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal Peserta yang bersangkutan efektif berhenti bekerja dengan melampirkan:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk Pihak Yang Ditunjuk;
 - b) fotokopi kartu NPWP atas nama penerima Manfaat Pensiun;
 - c) fotokopi halaman buku tabungan yang memuat nama dan nomor rekening penerima Manfaat Pensiun;
 - d) surat kematian Peserta dari pihak yang berwenang, dalam hal Peserta tidak mempunyai Janda atau Duda dan/atau Anak;
 - e) surat tanda bukti penunjukan; dan
 - f) dokumen tambahan lain yang dianggap perlu oleh DAPENBI IP atau yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 6) Pilihan pembayaran Manfaat Pensiun mengacu kepada PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
- 7) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana angka 5) Pihak Yang Ditunjuk belum menyampaikan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada DAPENBI IP, maka yang bersangkutan dianggap memilih Manfaat Pensiun dikelola oleh DAPENBI IP sampai dengan yang bersangkutan menentukan pilihan sebagaimana angka 6).
- 8) Atas dasar Keputusan Pemberhentian Pegawai serta Data dan Informasi yang diterima dari Pendiri tersebut pada angka 4) dan formulir pembayaran Manfaat Pensiun beserta lampirannya yang disampaikan Peserta tersebut pada angka 5) telah lengkap, DAPENBI IP akan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun Peserta paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (berlaku

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

sejak permohonan pembayaran Manfaat Pensiun yang diajukan tahun 2022).

- 9) Akumulasi hasil pengembangan dari iuran Pendiri dan iuran Peserta kepada yang bersangkutan diberikan sampai dengan akhir bulan dokumen administratif pembayaran Manfaat Pensiun yang bersangkutan diterima oleh DAPENBI IP secara lengkap.
- i. untuk pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta hilang
 - 1) Upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dinyatakan hilang berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang berakhir setelah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak dinyatakan hilang berdasarkan informasi yang diperoleh DAPENBI IP dari Pendiri.
 - 2) Selama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya upaya pembayaran pada angka 1) diatas, DAPENBI IP memasukkan Manfaat Pensiun Peserta yang bersangkutan kedalam rekening tidak aktif.
 - 3) Setelah jangka waktu 6 (enam) bulan pada angka 2) berakhir, DAPENBI IP menyerahkan dana tidak aktif Manfaat Pensiun Peserta yang bersangkutan dimaksud kepada Balai Harta Peninggalan (BHP).
 - 4) Peserta yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan status dan tata cara yang sama dengan penerima Manfaat Pensiun yang meninggal dunia.
 - 5) Apabila penerima Manfaat Pensiun yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada angka 1) ternyata masih hidup yang dibuktikan dengan surat keterangan masih hidup dari pihak yang berwenang dan sebelum dana tidak aktif dimaksud diberikan kepada BHP, Manfaat Pensiun Peserta yang bersangkutan dapat dibayarkan.

**PEDOMAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Hal – hal berkaitan dengan administrasi dan pelayanan kepesertaan yang belum diatur dalam Pedoman ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Pengurus yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Pedoman ini.

Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang menyebabkan terdapat perbedaan dengan Pedoman ini, maka pengaturan mengenai hal tersebut dalam Pedoman ini akan mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1 Agustus 2021
Direktur Utama DAPENBI IP

NANANG HENDARSAH